



**MATA ACARA KEDUA
PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**

Jakarta, 10 Maret 2016

Latar Belakang (1/2)

- Untuk memenuhi kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu sebagai cadangan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, yang hanya dapat digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan di masa yang akan datang.
- Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 Perseroan membukukan kerugian sebesar Rp 25,338,000,000 (dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).

Latar Belakang (2/2)

- Merujuk pada Pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan dapat membagikan dividen apabila penyisihan dana cadangan sudah dilakukan dengan kondisi bahwa posisi keuangan Perseroan memiliki saldo laba yang positif.
- Pembagian dividen tergantung pada keuntungan Perseroan, tingkat kecukupan modal Perseroan, kondisi keuangan dan hal-hal lain sesuai dengan pertimbangan Direksi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Adapun rugi tahun berjalan setelah dilakukannya penyesuaian atas rugi kurs yang belum terealisasi dan hasil Penjualan Menara, Perseroan membukukan laba tahun berjalan setelah penyesuaian :

Laba tahun berjalan Setelah Penyesuaian (dalam jutaan Rupiah)	
Rugi tahun berjalan	(25.338)
Percepatan depresiasi, setelah pajak	56.846
Kerugian selisih kurs yang belum terealisasi, setelah pajak	1.641.630
Keuntungan dari penjualan menara	(1.621.917)
Laba tahun berjalan Setelah Penyesuaian	51.221

Permohonan Persetujuan

Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk tidak menyisihkan cadangan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 dengan mengacu kepada rugi usaha dan Pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007.
2. Menyetujui seluruh normalized net profit untuk dijadikan laba ditahan karena tidak signifikannya nilai tersebut untuk dijadikan dividen per lembar saham dengan mengacu kepada kebijakan Dividen Perseroan dan besaran nilai laba tahun berjalan setelah penyesuaian (normalized net profit) yang telah dibukukan Perseroan.



Terima Kasih